

RELEVANSI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DAN LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ASEAN

Oleh :

Surya Wahyu Nugroho

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: suryauntung27@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) menjadi salah satu sarana bagi para negara anggota ASEAN untuk ikut berpartisipasi dalam persaingan di tingkat global. ASEAN, seperti halnya Uni Eropa, memiliki semangat yang sama untuk memajukan tujuan dan mewujudkan cita-cita yang diharapkan ketika pembentukannya digagas. Pasca implementasi MEA dengan semua pencapaian yang menyertainya, ASEAN perlu meninjau lagi latar belakang lahirnya ASEAN dan apa saja yang telah berhasil diwujudkan sejauh ini. Hal ini penting untuk menilai kembali relevansi antara MEA dengan latar belakang pembentukan ASEAN dan apakah ASEAN masih menjadi agenda yang penting untuk dibahas dewasa ini. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan (peraturan perundang-undangan dan konseptual). Kesimpulan yang diperoleh yaitu MEA masih menjadi hal yang relevan apabila dikaitkan dengan lahirnya ASEAN di masa sebelumnya karena ASEAN lahir atas dasar semangat dan tujuan yang sama untuk memajukan negara-negara anggota. Demikian halnya dengan MEA yang digagas untuk mencegah krisis ekonomi berkepanjangan yang dapat merugikan ASEAN secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pembentukan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1. PENDAHULUAN

Mulanya Association of South East Asian Nations (selanjutnya disebut ASEAN) didirikan oleh lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Para menteri luar negeri dari lima negara tersebut mengadakan pertemuan di Bangkok selama tiga hari (tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 1967). Akhirnya, pada 8 Agustus dicapailah persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara (Djalinus Syah, 1988). Organisasi tersebut lah yang kemudian dinamakan ASEAN. Seiring berjalannya waktu, negara-negara anggota terus bertambah, Brunei Darussalam pada 1984, Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999), sebagaimana diterangkan Winantyo (2008).

Fokus pembentukan ASEAN pada awalnya adalah lebih kepada kerja sama dengan orientasi politik untuk mencapai kedamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Kerja sama regional tersebut semakin ditingkatkan dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan tersebut dilakukan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya.

Setiap kerja sama tentu akan menghadapi tantangan dari waktu ke waktunya. Hal yang sama terjadi terhadap ASEAN. Krisis ekonomi 1997 memaksa para kepala negara ASEAN untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkret demi menjaga stabilitas ekonomi di regional ASEAN. Semua pihak menyadari bahwa solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan mencari investasi jangka panjang yang lebih besar dan membuka perdagangan bebas (Severino Jr,

1999). Langkah tersebut benar-benar dilaksanakan, ASEAN kemudian memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau bila diterjemahkan menjadi Area Perdagangan Bebas ASEAN (Severino Jr, 1999).

Dalam perkembangan selanjutnya, para pimpinan negara ASEAN merumuskan "ASEAN Vision 2020" yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu: "... as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies." Rencana jangka panjang tersebut terdiri atas tiga pilar, yaitu ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Security Community (ASC), dan ASEAN Socio-cultural Community (ASCC).

Secara umum, pembahasan akan berfokus pada 2 hal. Pertama akan dibahas lebih jauh landasan filosofis dibentuknya MEA. Kedua adalah mengenai relevansi dan peranan MEA dalam lingkup ASEAN.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang menggunakan kaidah - kaidah atau norma-norma dalam hukum internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan yang berlaku, khususnya dalam hukum internasional. Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah komunitas di bidang Ekonomi pada tingkat ASEAN (*ASEAN Community*). AEC, atau yang diartikan sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA) mulai didiskusikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada 2003, yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II. MEA sendiri adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision 2020, bersamaan dengan *ASEAN Security Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (Syukriah dan Hamdani, 2013).

Demi perwujudan MEA di tahun 2015, seperti disepakati dalam Bali Concord II, disusun *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN. Empat pilar utama dalam *AEC Blueprint* adalah sebagai berikut (Syukriah dan Hamdani, 2013):

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta pemrakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam); dan
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Pembahasan mengenai MEA kembali berlanjut pada tahun 2004 dalam KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos. Dalam KTT tersebut, berhasil disetujui *Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010* yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan *ASEAN Vision* yang telah lebih dulu dicanangkan. Berdasarkan program tersebut, *High Level Task Force (HLTF)* diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan, sekaligus juga kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir Visi ASEAN 2020 dan Deklarasi Bali Concord II (UPNVJ).

Konsep MEA masih terus berlanjut. Keseriusan para kepala negara ASEAN kembali dibuktikan dengan penandatanganan *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)* pada KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin – Thailand.

Penandatanganan tersebut adalah sebagai kelanjutan dari *AEC Blueprint*. Penerapan MEA diprediksi akan menciptakan konfigurasi baru distribusi hasil produksi dan faktor produksi perekonomian intra ASEAN (Artati dan Wibowo, 2012).

Perkembangan AEC ditunjukkan pula dengan munculnya *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* yang skemanya dilengkapi dengan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan. ATIGA menjadi kodifikasi/keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam meliberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). Sehingga ATIGA merupakan pengganti *CEPT Agreements* serta menjadi penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integrative yang disesuaikan dengan kesepakatan *AEC Blueprint* terkait pergerakan arus barang sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional. Melalui ATIGA, akan diberikan prosedur pendaftaran produk yang lebih sederhana bagi produsen di ASEAN dalam menghasilkan produk-produknya. Cara tersebut diharapkan dapat memastikan waktu produksi yang lebih efisien.

Selain itu, ATIGA dilengkapi dengan berbagai komitmen utama yang wajib dipatuhi oleh tiap negara anggota. Misalnya adalah terkait dengan penurunan dan penghapusan tarif. Penghapusan tarif seluruh produk intra ASEAN, terkecuali bagi produk yang termasuk *Sensitive List* dan *High Sensitive List (HSL)*, dilakukan sesuai jadwal dalam persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam *The Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)* yaitu tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CMLV dan kompetisi jumlah post tarif produksi masing-masing Negara Anggota yang masuk kategori *Inclusive List (IL)*, *SL*, *HSL*, *Temporary Exclusive List (TEL)*, dan *General Expections List (GEL)* pada 2009. Terhadap lalu lintas barang dan jasa, baik dalam lingkup ASEAN maupun secara nasional, akan ditetapkan dengan mekanisme *ASEAN Single Window (ASW)* dan *National Single Window (NSW)*. Mekanisme dimaksud ialah dalam bentuk pemrosesan data dan informasi perdagangan yang bersifat tunggal dan tersinkronisasi. Keputusan dalam pemberian izin bea cukai dan pelepasan produk yang akan dipasarkan pun bersifat tunggal demi kepastian yang sudah seharusnya diperoleh.

Lebih spesifik adalah terkait aliran jasa yang bebas, diwujudkan melalui GATS Plus dan memfokuskan pada Sektor Integrasi Utama (*Priority Integration Sectors/PIS*). Sektor-sektor tersebut antara lain adalah produk-produk pertanian, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, layanan kesehatan, tekstil dan perlengkapan, produk-produk berbahan dasar kayu, produk-produk berbahan dasar karet, turisme, perjalanan udara, dan logistik.

Ide pembentukan MEA diusung oleh para Kepala Negara di ASEAN setelah terjadinya krisis ekonomi dalam lingkup ASEAN pada tahun 1997. MEA diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Winantyo (2008) mengemukakan Bali Concord II tidak hanya menyepakati pembentukan MEA, namun juga menyepakati pembentukan komunitas ASEAN di bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*) dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*).

Seperti yang telah dirumuskan dalam *ASEAN Vision 2020* dan dikutip Winantyo (2008), MEA menjadi tujuan akhir integrasi ekonomi, bahwa “*to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labour, and a free flow of capital, equitable economic, development and reduced, poverty and socio-economic disparities in year 2020.*”

Keinginan para pimpinan negara di ASEAN untuk mewujudkan pusat perdagangan kawasan yang terintegrasi sebagai wujud komitmen untuk menciptakan dan meningkatkan pembangunan komunitas ASEAN dalam menghadapi tantangan global menjadi dorongan utama hingga lahirnya MEA 2015. MEA didorong agar mampu bersaing dengan komunitas lain di dunia, misalnya kongsi dagang Uni Eropa. Perdagangan intra-ASEAN yang meningkat secara drastis dan terus menerus turut menjadi *trigger* untuk melakukan integrasi ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN.

Faktor berikutnya, pembentukan MEA tentunya juga dipengaruhi dinamika internal dan eksternal (BPPK Kemenlu, 2008).

a. Dinamika Internal

- Potensi pasar yang cukup besar
- Pertumbuhan kerjasama ekonomi masih cukup rendah dibandingkan potensi yang dimiliki
- Implementasi AFTA, AFAS, dan AIA masih sangat rendah

b. Dinamika Eksternal

- Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya.
- Pada tataran regional, terdapat gerakan ke arah pengintegrasian kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi tunggal yang terintegrasi (*simple production*)
- Munculnya China dan India sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mengubah arsitektur perdagangan dunia, khususnya di kawasan Asia Timur.

ASEAN yang dibentuk berdasar Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 memiliki tujuan sebagai berikut (Djalinus Syah, 1988):

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Bekerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri mereka, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
5. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara lebih erat di antara mereka sendiri.

Apabila diperhatikan, sesungguhnya MEA sangat berdasar dan relevan terhadap tujuan ASEAN. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa MEA diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mereduksi kemiskinan serta kesenjangan sosial di antara negara-negara anggota. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kesatu mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial demi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

Demikian pula dengan tujuan kedua, dengan adanya persamaan persepsi, koordinasi dan sinkronisasi sistem perdagangan di antara negara-negara ASEAN, tentu akan membantu meningkatkan stabilitas regional tingkat ASEAN. Relasi yang baik di antara negara-negara ASEAN akan terus meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.

Bahkan lebih konkret lagi dengan tujuan ketiga dan keempat. Kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara ASEAN akan membantu mengatasi berbagai masalah ekonomi yang timbul antara mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat pembentukan ASEAN yang mengutamakan kebersamaan di antara anggotanya. Ekses yang timbul bagi negara nantinya tentu akan

berpengaruh bagi rakyat dari negara tersebut, terutama mengenai peningkatan taraf hidup.

4. KESIMPULAN

Melalui pembahasan yang telah diberikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. MEA pertama kali diusulkan pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 2003 (Bali Concord II). MEA merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision 2020, di samping ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Proses pembentukan MEA kembali dibahas pada 2004 dalam KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos dan penandatanganan *Roadmap for an ASEAN Community* (2009-2015) pada KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin – Thailand. Perkembangan AEC ditunjukkan dengan munculnya *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) terkait skema liberalisasi dan fasilitasi perdagangan yang lebih konkret.
2. MEA terpicirkan untuk setelah terjadinya krisis ekonomi yang pernah melingkupi ASEAN. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan akan terwujud suatu kawasan stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Para kepala negara ASEAN telah berekspektasi tinggi bahwa MEA akan dapat menghadapi berbagai tantangan global, termasuk berbagai komunitas perdagangan di regional lain di dunia.
3. MEA sudah barang tentu sangat relevan dengan tujuan dibentuknya ASEAN. ASEAN dibentuk dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan di antara negara-negara anggotanya. MEA menjadi salah satu cara/mekanisme bagi ASEAN untuk mencapai tujuannya. Peningkatan kesejahteraan bagi semua negara anggota ASEAN menjadi yang utama.

Implementasi MEA harus benar-benar konsisten sesuai latar belakang pembentukan dan tujuan luhurnya. Kembali pula pada tujuan dibentuknya ASEAN yang tidak lain adalah untuk sinergitas demi keamanan, kestabilan politik, dan ekonomi di tingkat regional Asia Tenggara. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi di antara negara-negara anggota harus dipertahankan dan ditingkatkan agar semua negara anggota mendapatkan akses yang positif. Jangan sampai implementasi MEA justru hanya menguntungkan negara-negara tertentu yang lebih besar baik secara wilayah maupun jumlah penduduk, melainkan harus dapat menghapuskan kemiskinan di seluruh Asia Tenggara.

5. DAFTAR PUSTAKA

BPPK Kemenlu RI. *AEC Blueprint: Tindakan lanjut dan Kesiapan Indonesia Menuju*

Implementasi AEC 2015. Jakarta: Sekretariat BPPK Kemenlu-RI. 2008.

Severino Jr., Rodolfo C. *ASEAN Rises To The Challenge*. Jakarta: The Asean Secretariat. 1999.

Syah, Djalinus. *Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama. 1988.

Syukriah, Ana dan Imam Hamdani. *Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui Comparative Advantage dalam Rangka Menghadapi MEA 2015 di Temanggung*. Jurnal, ISSN 2252-6889, UNNES, Semarang, 2013.

Winantyo, R. et. al. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2008.

Tanpa nama. <http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206613002/bab2.pdf>. *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*. Tanpa tahun.